



PUTUSAN
Nomor 3597 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KARIANO**, bertempat tinggal di Jalan A. Gani Gandrung Nomor 02, RT 40, RW 04, Kelurahan Buntok Kota, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah;
2. **SAIFULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Niaga Nomor 47, RT 21, RW 03, Kelurahan Buntok Kota, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah; Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Jainal Aripin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 38, RT 28, Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

Dra. DELNAWATY SAMAT, M.Pd., bertempat tinggal di Jalan Gemini Nomor 99, RT 1, RW 5, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Barselano, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Barselano, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Putri Junjung Buih III A Nomor 05, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021;

Termohon Kasasi;

Dan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3597 K/Pdt/2022



KABUPATEN BARITO SELATAN, berkedudukan di Jalan Pahlawan Km. 6 Nomor 25, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15.03.01.01.1.00035 tanggal 22 Mei 1978, seluas 58.000 m² (lima puluh delapan ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Buntok - Asam, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1126 tanggal 4 Maret 1999, seluas \pm 5.461 m² (lima ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi), tercatat atas nama Dra. Delnawaty Samat, M.Pd., yang terletak di Jalan Buntok - Asam Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebelah Utara: John Helsingki, Timur: Rencana Jalan, Selatan: Jalan Buntok - Asam, Barat: Marson Madjal, Lunak Tepang, Abdul Sani, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3597 K/Pdt/2022



22/Buntok Kota/1998, tanggal (dalam fotocopy sertifikat tidak jelas tanggalnya);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1126 tanggal 4 Maret 1999, seluas $\pm 5.461 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi), tercatat atas nama Dra. Delnawaty Samat, M.Pd., yang terletak di Jalan Buntok - Asam Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebelah Utara: John Helsingki, Timur: Rencana Jalan, Selatan: Jalan Buntok - Asam, Barat: Marson Madjal, Lunak Tepang, Abdul Sani, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 22/Buntok Kota/1998, tanggal (dalam fotocopy Sertifikat tidak jelas tanggalnya);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uit voerbaar bij vorraad*);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Buntok cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3597 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat;
- II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Buntok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah secara hukum dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 15.03.01.01.1.00035 tanggal 22 Mei 1978 atas nama Almarhum Andreas Gani Gandrung, seluas 58.000 M² yang terletak di tepi sungai Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Almarhum Andreas Gani Gandrung;
4. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1126 Tanggal 4 Maret 1999, seluas 5.461 M² (Lima ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Jalan Buntok Asam, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Dra. Delnawaty Samat;
5. Menghukum Para Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), yang harus dibayar tunai dan sekaligus setelah putusan ini diucapkan;
6. Menghukum para Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3597 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Buntok terhadap fasilitas/aset-aset terhadap barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang dimohon sita jaminan tersebut;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Rekonvensi;

ATAU

Mohon putusan lain yang adil sebagaimana peradilan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Buntok telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bnt, tanggal 2 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bnt;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp908.000,00 (sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 74/PDT/2021/PT PLK, tanggal 30 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 11/Pdt/G/2021/PN Bnt, tanggal 2 Juli 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3597 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang Legal Standing;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2001 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bnt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding Para Penggugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3597 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 74/PDT/2021/PT PLK, tanggal 30 Agustus 2021;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2021, kecuali yang telah dimohonkan dalam gugatan dengan perubahan sebagaimana dikemukakan dalam Replik Penggugat tertanggal 20 April 2021 dan Kesimpulan Penggugat tertanggal 24 Mei 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi ini;
4. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15.03.01.01.1.00035 tanggal 22 Mei 1978, seluas 58.000 m² (lima puluh delapan ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Buntok - Asam, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1126 tanggal 4 Maret 1999, seluas ± 5.461 m² (lima ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi), tercatat atas nama Dra. Delnawaty Samat, M.Pd., yang terletak di Jalan Buntok – Asam, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebelah Utara: John Helsingki, Timur: Rencana Jalan, Selatan: Jalan Buntok - Asam, Barat: Marson Madjal, Lunak Tepang, Abdul Sani, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 22/Buntok Kota/1998, tanggal (dalam fotocopy sertifikat tidak jelas tanggalnya);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3597 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1126 tanggal 4 Maret 1999 atas nama Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat;
8. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
9. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menghukum Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/ Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/ Turut Tergugat untuk mencoret dalam buku register/catatan khusus/melakukan tindakan lainnya, yang setidaknya-tidaknya menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1126 tanggal 4 Maret 1999 atas nama Terbanding/Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Termohon Kasasi semula Terbanding/ Tergugat dan/atau Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/Turut Tergugat (*uit voerbaar bij vorraad*);
13. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/ Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsida:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3597 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 September 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa surat gugatan tidak sempurna yaitu dalam posita tidak menjelaskan dasar hak Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KARIANO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3597 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KARIANO, 2. SAIFULLAH** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3597 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3597 K/Pdt/2022